



PENETAPAN
Nomor 0070/Pdt. P/2015/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 30 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Register Perkara Nomor 0070//Pdt.P/2015/PA AGM tanggal 3 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, pada tanggal 1 Maret 1990 di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
1). **SAKSI NIKAH I**, 2). **SAKSI NIKAH II**, akan tetapi kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa, setelah Akad Nikah Pemohon I ada mengucapkan Sighat Taklik Talak ;
4. Bahwa, pada Akad Nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada membuat suatu perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
7. Bahwa, selama menjalani rumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 7.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 24 tahun, sudah berkeluarga ;
 - 7.2. **ANAK II**, perempuan, umur 22 tahun, sudah berkeluarga ;
 - 7.3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2001 ;
 - 7.4. **ANAK IV**, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2011 ;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, agar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai bukti nikah demi untuk adanya kepastian identitas Hukum para Pemohon serta untuk kepentingan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama ;
10. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Arga Makmur atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, untuk kepentingan pencatatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 75 Tahun 2014, maka selain data-data tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II perlu menyampaikan data orang tua Pemohon I dan Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon I bernama **AYAH PEMOHON I**, lahir di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi ayah kandung Pemohon I tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Pemohon I bernama **IBU PEMOHON I**, lahir di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan ibu kandung Pemohon I tersebut juga telah meninggal dunia, adapun identitas atau data ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, lahir di Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi ayah kandung Pemohon II tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Pemohon II bernama **IBU PEMOHON II**, lahir di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal tanggal 1 Maret 1990 di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA. Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Zaitul Amri) Nomor 1709062511730001 tanggal 3 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Eka Wati) Nomor 1709064501720001 tanggal 3 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 46/KD/SK/07/SKN/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surau Kecama Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 1709061904100195 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990, saksi hadir di saat mereka menikah;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan kedua saksi tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Surau sampai sekarang dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kegunaan dari pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Surau, saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak sesusuan sehingga tidak ada yang mengharamkan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kegunaan dari pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan karena untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan digunakan sebagai bukti pemikahan karena akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah, dengan alasan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatitkan oleh P3NTR yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 1990 di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, yaitu: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.4) dan saksi 2 (dua) orang yang bernama SAKSI I dan Rozi bin Yahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang juga termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazagelen, telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya. Asli dari Fotokopi tersebut adalah Akta Otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P.4, terbukti secara administratif, Pemohon I (Zaitul Amri) telah diakui sebagai kepala keluarga dan sebagai suami Pemohon II,

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P.4) telah diberi meterai Rp. 6.000,- bukti tersebut adalah Akta Otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P.3, terbukti pernikahan PEMOHON I(Pemohon I) dan PEMOHON II(Pemohon II), tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990, kedua saksi hadir sendiri di saat mereka menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama, isteri Pemohon I tidak ada yang lain kecuali Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan dan selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti P.1 sampai P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat suatu pernikahan menurut agama Islam dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah karena tidak dicatatkan oleh P3NTR yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan Hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1990 di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama. Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu ;
4. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** Ketua majelis, dihadiri oleh **Sugito S., S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota di atas serta **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis

dto.

Drs. Abdul Shomad

Hakim Anggota

dto.

Sugito S., S.H.

Hakim Anggota

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera

dto.

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)